



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR 23 TAHUN 2011

**TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH**

TAHUN 2011



BUPATI INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HILIR**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan pasal 127 huruf a, perlu melakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1965, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 Kabupaten Indragiri Hilir tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Penyelenggaraan Pemerintahan, Perlindungan Anak

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
5. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi : Tanah, Lapangan, Bangunan, Gedung, Kursi, Jalan dan Kendaraan/Alat-alat Berat milik Daerah, dan lain sebagainya.
6. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan dan atau pemanfaatan kekayaan daerah oleh orang dan Badan untuk kepentingan tertentu.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah biaya yang dipungut kepada orang pribadi atau Badan atas pemakaian kekayaan daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu.
10. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut Peraturan Perundang-undangan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
18. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap setiap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang melintasi ruas jalan dalam wilayah Daerah.
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang memakai kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV TATA CARA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau Badan yang akan memakai dan atau memanfaatkan kekayaan daerah, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume kekayaan daerah yang dipakai serta waktu pemakaian.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi menjadi terutang terhitung pada saat Wajib Retribusi mengurus jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai / lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XV

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

Tindak pidana di bidang retribusi tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya retribusi.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

- (1) Pemakaian kekayaan daerah yang masa berlakunya sedang berjalan, tetap diakui keberadaannya hingga masa berlakunya habis, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 12 Seri B Nomor 8) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 12 Seri B Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 21 Nopember 2011

BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. INDRAMUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 21 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

H. ALIMUDDIN. RM
Pembina Utama Madya
NIP. 19550621 198603 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2011 NOMOR 23

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tanah	a. Dipergunakan untuk Pertanian	Rp. 100	/M2 /Tahun
		b. Dipergunakan untuk Reklame		
		- Zona I	Rp. 150,000	/M2 / Tahun
		- Zona II	Rp. 100,000	/M2 / Tahun
		- Zona III	Rp. 20,000	/M2 / Tahun
		c. Dipergunakan untuk kepentingan lainnya		
		- Zona I	Rp. 50,000	/M2 / Tahun
		- Zona II	Rp. 30,000	/M2 / Tahun
		- Zona III	Rp. 5,000	/M2 / Tahun
2	Lapangan	a. Dipergunakan untuk kepentingan Komersial	Rp. 1,000,000	/hari
		b. Dipergunakan untuk kepentingan non Komersial	Rp. 500,000	/hari
3	Gedung	a. Untuk kepentingan Komersial		
		- Kapasitas kursi 0 s/d 150	Rp. 750,000	/hari
		- Kapasitas kursi 151 s/d 250	Rp. 1,000,000	/hari
		- Kapasitas kursi 251 s/d 500	Rp. 2,500,000	/hari
		- Kapasitas kursi diatas 500	Rp. 3,500,000	/hari
		b. Untuk kepentingan Non Komersial		
		- Kapasitas kursi 0 s/d 150	Rp. 500,000	/hari
		- Kapasitas kursi 151 s/d 250	Rp. 750,000	/hari
		- Kapasitas kursi 251 s/d 500	Rp. 2,000,000	/hari
		- Kapasitas kursi diatas 500	Rp. 2,500,000	/hari
4	Rumah Toko	a. Untuk kepentingan Bisnis	Rp. 30,000,000	/Tahun
		b. Untuk kepentingan Non Bisnis	Rp. 20,000,000	/Tahun
5	BUS		Rp. 200,000	/hari
6	Ponton		Rp. 500,000	/hari
7	Tug Boat		Rp. 1,000,000	/hari

**D A F T A R : JENIS/ TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN UNIT LABORATORIUM
PADA PENGUJIAN DINAS PU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	JENIS PEMAKAIAAN	TARIF SEWA TINGKAT I	KETERANGAN
1	2	3	4
8	<u>LABORATORIUM TANAH (GEO TEKNIK)</u>		
1	Kadar Air Tanah	3,200.00	/ Pengujian
2	Berat Jenis Tanah	4,800.00	/ Pengujian
3	Batas Cair	2,200.00	/ Pengujian
4	Batas Plastis	2,200.00	/ Pengujian
5	Analisa Saringan	4,800.00	/ Pengujian
6	Pemadatan Standar	24,500.00	/ Pengujian
7	Pemadatan Modified	32,000.00	/ Pengujian
8	CBR Laboratorium	32,000.00	/ Pengujian
9	Hidrometer	4,800.00	/ Pengujian
10	Unconfined Comp, Strenght	12,000.00	/ Pengujian
11	Konsolidasi	20,000.00	/ Pengujian
12	Berat Isi	3,200.00	/ Pengujian
13	Triaxial (Unconsolidate Undreined)	16,000.00	/ Pengujian
14	Triaxial (Consolidate Undreined)	96,000.00	/ Pengujian
15	Combination Permeameter	9,600.00	/ Pengujian
	<u>PEKERJAAN LAPANGAN (GEO TEKNIK)</u>		
1	Pemboran Tanah	16,000.00	/ Meter
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	8,000.00	/ Titik
3	S. P. T	8,000.00	/ Titik
4	Sumur Uji	4,000.00	/ Meter
5	Penyodiran	72,000.00	/ Titik
6	Alat Ukur Theodolit (Per-hari)	20,000.00	/ Hari
7	Sand Cone (Kepadatan Lapangan)	4,000.00	/ Titik
8	Core Drill (Per-titik)	7,000.00	/ Titik
	<u>TANAH (BAHAN JALAN)</u>		
1	Kadar Air	3,200.00	/ Pengujian
2	Berat Jenis	4,800.00	/ Pengujian
3	Batas Cair	2,200.00	/ Pengujian
4	Batas Plastis	2,200.00	/ Pengujian
5	Analisa Saringan	4,800.00	/ Pengujian
6	Pemadatan Standar	24,500.00	/ Pengujian
7	Pemadatan Modified	32,000.00	/ Pengujian
8	CBR Standar	27,500.00	/ Pengujian
9	CBR Modified	28,000.00	/ Pengujian
	<u>SEMEN</u>		
1	Konsistensi Semen	4,400.00	/ Pengujian
2	Pengikatan awal semen	8,800.00	/ Pengujian
3	Kuat tekan Mortar	4,920.00	/ Buah
4	Berat Jenis Semen	8,800.00	/ Pengujian
5	Kehalusan Semen	13,200.00	/ Pengujian
6	Kadar Air	1,700.00	/ Pengujian
7	Ketetapan bentuk	3,700.00	/ Buah
8	Bobot	1,900.00	/ Pengujian
	<u>AGREGAT</u>		
1	Analisa Saringan	9,200.00	/ Pengujian
2	Kehausan dengan Mesin Loss Angeles/ Abrasi	10,000.00	/ Pengujian
3	Berat Jenis & Penyerapan Agregat Kasar	9,200.00	/ Pengujian
4	Berat Jenis & Penyerapan Agregat Halus	11,000.00	/ Pengujian
5	Impact Test	6,400.00	/ Pengujian
6	Berat Isi	4,900.00	/ Pengujian
7	Soundnes	32,300.00	/ Pengujian
8	Sand Equivalent	30,000.00	/ Pengujian
9	Organik	3,920.00	/ Pengujian
10	Kelembaban secara cepat (Speedy Moisture)	5,000.00	/ Pengujian
11	Mix Design	80,000.00	1 Set
12	Modifikasi Mix	24,200.00	1 Set

<u>BENDA UJI (KUBUS, CYLINDER, BETON DLL)</u>		
1	Kuat Tekan	3,200.00 / Buah
2	Kuat Tekan dengan Hammer Test	100.00 / Titik
3	Modulus Elastisitas	4,000.00 / Pengujian
4	Air Content Of Fresh Mixed Concrete	5,000.00 / Pengujian
5	Hydraulic Concrete Beam	3,100.00 / Buah
6	Compressive Strength Of Hydraulic Cement Mortar	3,000.00 / Buah
<u>ASPAL</u>		
1	Penetrasi	8,250.00 / Pengujian
2	Titik Lembek	5,500.00 / Pengujian
3	Loss On Heating / Thin-Film Test	7,000.00 / Pengujian
4	Titik Nyala	6,000.00 / Pengujian
5	Berat Jenis	4,650.00 / Pengujian
<u>CAMPURAN ASPAL</u>		
1	Kadar Air campuran	10,750.00 / Pengujian
2	Ekstraksi Campuran	10,000.00 / Pengujian
3	Berat Isi Campuran	4,400.00 / Pengujian
4	Berat Jenis Campuran	9,200.00 / Pengujian
5	Perencanaan Campuran / Marshall	105,500.00 1 Set
<u>BATA MERAH</u>		
1	Ukuran Berat	1,700.00 / Pengujian
2	Kadar Garam	1,000.00 / Pengujian
2	Kuat Tekan	4,150.00 / Pengujian
3	Penyerapan Air	1,700.00 / Pengujian
<u>UBIN SEMEN</u>		
1	Kadar Air	1,700.00 / Pengujian
2	Penyerapan	1,700.00 / Pengujian
3	Berat Isi	1,700.00 / Pengujian
4	Ukuran	
<u>KERAMIK</u>		
1	Ukuran Berat	400.00 / Pengujian
2	Tampak Luar	200.00 / Pengujian
3	Penyerapan Air	575.00 / Pengujian
4	Berat Jenis	1,700.00 / Pengujian
<u>KAYU</u>		
1	Kadar Air	1,400.00 / Pengujian
2	Berat Jenis kering udara	1,400.00 / Pengujian